



P U T U S A N
Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR AKBAR DHINO ALIAS FIKAR BIN JUMARDIN**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Madani Timur kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR AKBAR DHINO Alias FIKAR Bin JUMARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Gold.
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Mentol.
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Black.
 - 1 (satu) slop rokok Marlboro Merah.
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna 50.
 - 1 (satu) slop rokok Sampoerna 16.
 - 1 (satu) slop rokok Surya.
 - 1 (satu) slop rokok Esse Juice.
 - 1 (satu) slop rokok LA ungu.
 - 1 (satu) slop rokok Win.
 - 1 (satu) slop rokok Esse putih.
 - 1 (satu) slop rokok Dunhil 20.
 - 1 (satu) slop rokok Dunhil 16.
 - 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16.
 - 1 (satu) buah tas merk Nike warna hitam.
 - 1 (satu) buah dos karton merk sunlight warna coklat.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk scandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV Toko Jakarta.

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Merdeka Putera (toko Jakarta)

- 1 (satu) batang linggis kecil pengungkit.
- 1 (satu) buah pisau stainless berbentuk segi empat bergagang hijau.
- 1 (satu) buah pisau stainless kecil bergagang merah.
- 1 (satu) buah obeng.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cokelat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-29/P.4.11/Eoh.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR AKBAR DHINO Alias FIKAR Bin JUMARDIN bersama-sama dengan SUDI (yang belum tertangkap/DPO) Pada bulan Mei Tahun 2024, Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya Pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memanjat dan dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa bersama dengan SUDI (yang belum tertangkap/DPO) sedang minum ballo pada pukul 19.00 Wita di samping Toko Jakarta kemudian terdakwa pulang ke rumah pukul 23.00 lalu kembali ke samping Toko Jakarta pukul 00.30 Wita, terdakwa berniat masuk ke salah satu toko yakni Toko Dilla 2 bersama dengan SUDI yang sepakat dengan ide terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama SUDI lewat belakang melalui Futsal Galaxy dengan maksud untuk mencari tempat naik ke Toko Dilla 2 dengan memanjat tembok antara Toko Dilla 2 dan gudang Toko Jakarta setinggi 6 meter dengan celah sekitar 80 cm, selanjutnya terdakwa dan SUDI memanjat dengan cara bertumpu pada

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung belakang kemudian ditopang oleh kaki dan tangan secara bergantian, setelah berhasil masuk ke Toko Dilla 2 terdakwa dan SUDI mencari barang berharga termasuk memeriksa laci meja kasir Toko Dilla 2 namun tidak menemukan barang berharga yang dimaksud, sehingga SUDI hanya mengambil tas berwarna hitam merk nike dan membawa tas tersebut dengan cara dipegang lalu terdakwa dan SUDI melanjutkan aksinya ke Toko Jakarta, terdakwa dan SUDI naik ke lantai 3 Toko Dilla melalui atap rumah warga menuju ke Toko Jakarta pada saat terdakwa dan SUDI sampai di lantai 3 Toko Jakarta kemudian terdakwa mencungkil jendela nako yang ditutup dengan rang kecil dengan menggunakan linggis yang telah dibawa terdakwa sebelumnya dan pada saat terdakwa dan SUDI berhasil masuk disebuah kamar terdakwa mengambil pisau kecil untuk merobek jala-jala di ventilasi kamar untuk dilalui oleh terdakwa dan SUDI menuju ke lantai dua, pada saat di lantai dua terdapat pintu aluminium yang dicungkil atau dirusak oleh terdakwa untuk menuju ke lantai satu, pada saat terdakwa dan SUDI tiba dilantai satu kemudian menggeledah toko untuk mencari dan mengambil barang berharga.

Bahwa perbuatan terdakwa dan SUDI terekam oleh kamera CCTV Toko Jakarta yang terlihat mengambil berbagai macam rokok yakni 11 (Sebelas) slop rokok Marlboro Gold, 7 (Tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (Empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (Tiga) slop Marlboro Merah, 7 (Tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (Empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (Sepuluh) slop rokok Surya, 7 (Tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (Tiga) slop LA Ungu, 2 (Dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse Putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhill 16, 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16, dan terdakwa bersama SUDI memasukkan berbagai macam rokok ke dalam tas hitam merk nike dan satu buah kardus, selanjutnya terdakwa dan SUDI keluar dengan membuka grandel pintu dari dalam toko.

Bahwa perbuatan terdakwa dan SUDI yang mengambil berbagai macam rokok di Toko Jakarta tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Toko Jakarta atau saksi korban Hendra Merdeka Putra.

Bahwa perbuatan terdakwa dan SUDI yang mengambil berbagai macam rokok di Toko Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemilik toko sebesar kurang lebih Rp. 20.931.600,- (dua puluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, Ke- 4 dan Ke- 5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR AKBAR DHINO Alias FIKAR Bin JUMARDIN pada bulan Mei Tahun 2024, Pukul 01.00 Wita atau setidaknya Pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa bersama dengan SUDI (yang belum tertangkap/DPO) sedang minum ballo pada pukul 19.00 Wita di samping Toko Jakarta kemudian terdakwa pulang ke rumah pukul 23.00 lalu kembali ke samping Toko Jakarta pukul 00.30 Wita, terdakwa berniat masuk ke salah satu toko yakni Toko Dilla 2 bersama dengan SUDI yang sepakat dengan ide terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama SUDI lewat belakang melalui Futsal Galaxy dengan maksud untuk mencari tempat naik ke Toko Dilla 2 dengan memanjat tembok antara Toko Dilla 2 dan gudang Toko Jakarta setinggi 6 meter dengan celah sekitar 80 cm, selanjutnya terdakwa dan SUDI memanjat dengan cara bertumpu pada punggung belakang kemudian ditopang oleh kaki dan tangan secara bergantian, setelah berhasil masuk ke Toko Dilla 2 terdakwa dan SUDI mencari barang berharga termasuk memeriksa laci meja kasir Toko Dilla 2 namun tidak menemukan barang berharga yang dimaksud, SUDI kemudian mengambil tas berwarna hitam merk nike dan membawa tas tersebut dengan cara dipegang lalu terdakwa dan SUDI melanjutkan aksinya ke Toko Jakarta, terdakwa dan SUDI naik ke lantai 3 Toko Dilla melalui atap rumah warga menuju ke Toko Jakarta pada saat terdakwa dan SUDI sampai di lantai 3 Toko Jakarta kemudian terdakwa mencungkil jendela nako yang ditutup dengan rang kecil dengan menggunakan linggis, pada saat terdakwa dan SUDI berhasil masuk disebuah kamar terdakwa mengambil pisau kecil untuk merobek jala-jala di ventilasi kamar untuk dilalui oleh terdakwa dan SUDI menuju ke lantai dua, pada saat di lantai dua terdapat pintu aluminium yang dicungkil atau dirusak oleh terdakwa untuk menuju ke lantai satu, pada saat terdakwa dan SUDI tiba dilantai satu kemudian menggeledah toko untuk mencari dan mengambil barang berharga.

Bahwa perbuatan terdakwa dan SUDI terekam oleh kamera CCTV Toko Jakarta yang terlihat mengambil berbagai macam rokok yakni 11 (Sebelas) slop

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Marlboro Gold, 7 (Tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (Empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (Tiga) slop Marlboro Merah, 7 (Tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (Empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (Sepuluh) slop rokok Surya, 7 (Tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (Tiga) slop LA Ungu, 2 (Dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse Putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhill 16, 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16, terdakwa dan SUDI keluar dengan membuka grandel pintu dari dalam toko.

Bahwa perbuatan terdakwa dan SUDI yang mengambil berbagai macam rokok di Toko Jakarta tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik Toko Jakarta atau saksi korban Hendra Merdeka Putra.

Bahwa perbuatan terdakwa dan SUDI yang mengambil berbagai macam rokok di Toko Jakarta menimbulkan kerugian bagi pemilik toko sebesar kurang lebih Rp. 20.931.600,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA MERDEKA PUTERA alias AWI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Saksi kehilangan 11 (Sebelas) slop rokok Marlboro Gold, 7 (Tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (Empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (Tiga) slop rokok Marlboro Merah, 7 (Tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (Empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (Sepuluh) slop rokok Surya, 7 (Tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (Tiga) slop rokok LA ungu, 2 (Dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhil 16 dan 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di etalase Toko Jakarta milik Saksi;
- Bahwa saat itu ada orang tua Saksi dan penjaganya sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah membuka toko dan melihat situasi didalam toko barang-barang berserakan terutama pada bagian tempat rokok kemudian setelah mengecek CCTV ternyata ada orang masuk mengambil rokok;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan CCTV ada 2 (dua) orang yang masuk mengambil barang;
- Bahwa rang jendela lantai 3 rusak dan pintu lantai dua terdapat bekas seperti dicungkil;
- Bahwa setelah melihat CCTV sekitar terlihat jelas wajah Terdakwa masuk lewat lorong dan memanjat naik ke toko DILLA 02 kemudian masuk ke took Saksi naik ke lantai 3 kemudian turun di lantai 2 dan mengambil rokok di lantai dasar;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.931.600,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. WANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Saksi kehilangan 11 (Sebelas) slop rokok Marlboro Gold, 7 (Tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (Empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (Tiga) slop rokok Marlboro Merah, 7 (Tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (Empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (Sepuluh) slop rokok Surya, 7 (Tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (Tiga) slop rokok LA ungu, 2 (Dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhil 16 dan 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di etalase Toko Jakarta milik Saksi;
- Bahwa saat itu ada orang tua Saksi dan penjaganya sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah membuka toko dan melihat situasi didalam toko barang-barang berserakan terutama pada bagian tempat rokok kemudian setelah mengecek CCTV ternyata ada orang masuk mengambil rokok;
- Bahwa berdasarkan CCTV ada 2 (dua) orang yang masuk mengambil barang;
- Bahwa rang jendela lantai 3 rusak dan pintu lantai dua terdapat bekas seperti dicungkil;
- Bahwa setelah melihat CCTV sekitar terlihat jelas wajah Terdakwa masuk lewat lorong dan memanjat naik ke toko DILLA 02 kemudian masuk ke

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Saksi naik ke lantai 3 kemudian turun di lantai 2 dan mengambil rokok di lantai dasar;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.931.600,00 (dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa mengambil 11 (sebelas) slop rokok Marlboro Gold, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (tiga) slop rokok Marlboro Merah, 7 (tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (sepuluh) slop rokok Surya, 7 (tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (tiga) slop rokok LA ungu, 2 (dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhil 16 dan 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di etalase Toko Jakarta milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum ballo bersama Lelaki Sudi lalu bersepakat masuk ke Toko Dilla 2 dengan memanjat tembok namun, tidak menemukan barang yang dapat diambil sehingga Terdakwa bersama Lelaki Sudi memanjat tembok kembali melewati atap rumah dan memasuki Toko Jakarta lantai 3 lalu membuka kaca jendela dengan cara mencungkil kaca paling bawah dengan menggunakan linggis kecil kemudian masuk kedalam salah satu kamar lalu keluar lewat ventilasi pintu dengan naik menggunakan meja yang ada di kamar kemudian merobek jala-jala dengan menggunakan pisau kecil yang di ambil didalam kamar selanjutnya turun ke lantai dua namun karena masih ada pintu yang terbuat dari alumunium sehingga mengambil pisau berbentuk segi empat dari dalam kamar kemudian mencungkil pintu tersebut sampai terbuka kemudian menuju lantai satu lalu mengambil rokok berbagai macam jenis lalu menyimpannya didalam dos dan memasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Lelaki Sudi;
- Bahwa Terdakwa keluar melewati pintu utama dengan cara membuka kuncinya yang terkunci dari dalam lalu mendorong pintu tersebut sampai

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian Lelaki Sudi langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa naik ojek dan membawa satu buah dos dan satu buah tas berisi rokok kerumah Anto di Jalan Sazilia dengan maksud agar tidak ketahuan;

- Bahwa linggis yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana mengkonsumsi dan menjual kembali rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) slop rokok Marlboro Gold;
2. 1 (satu) slop rokok Marlboro Mentol;
3. 1 (satu) slop rokok Marlboro Black;
4. 1 (satu) slop rokok Marlboro Merah;
5. 1 (satu) slop rokok Sampoerna 50;
6. 1 (satu) slop rokok Sampoerna 16;
7. 1 (satu) slop rokok Surya;
8. 1 (satu) slop rokok Esse Juice;
9. 1 (satu) slop rokok LA ungu;
10. 1 (satu) slop rokok Win;
11. 1 (satu) slop rokok Esse putih;
12. 1 (satu) slop rokok Dunhil 20;
13. 1 (satu) slop rokok Dunhil 16;
14. 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
15. 1 (satu) buah tas merk Nike warna hitam;
16. 1 (satu) buah dos karton merk sunlight warna cokelat;
17. 1 (satu) buah flashdisk merk scandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV Toko Jakarta;
18. 1 (satu) batang linggis kecil pengungkit;
19. 1 (satu) buah pisau stainless berbentuk segi empat bergagang hijau;
20. 1 (satu) buah pisau stainless kecil bergagang merah;
21. 1 (satu) buah obeng;
22. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cokelat muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa mengambil 11 (sebelas) slop rokok Marlboro Gold, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (tiga) slop rokok Marlboro Merah, 7 (tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (sepuluh) slop rokok Surya, 7 (tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (tiga) slop rokok LA ungu, 2 (dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhil 16 dan 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
- Bahwa barang-barang tersebut tersimpan di etalase Toko Jakarta milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti;
- Bahwa selain menjadi toko, bangunan tersebut juga sebagai tempat tinggal dimana saat Terdakwa mengambil barang, ada orang tua Saksi Hendra dan Saksi Wanti dan penjaganya sedang tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang minum ballo bersama Lelaki Sudi lalu bersepakat masuk ke Toko Dilla 2 dengan memanjat tembok namun, tidak menemukan barang yang dapat diambil sehingga Terdakwa bersama Lelaki Sudi memanjat tembok kembali melewati atap rumah dan memasuki Toko Jakarta lantai 3 lalu membuka kaca jendela dengan cara mencungkil kaca paling bawah dengan menggunakan linggis kecil kemudian masuk kedalam salah satu kamar lalu keluar lewat ventilasi pintu dengan naik menggunakan meja yang ada di kamar kemudian merobek jala-jala dengan menggunakan pisau kecil yang di ambil didalam kamar selanjutnya, turun ke lantai dua namun karena masih ada pintu yang terbuat dari alumunium sehingga mengambil pisau berbentuk segi empat dari dalam kamar kemudian mencungkil pintu tersebut sampai terbuka kemudian menuju lantai satu lalu mengambil rokok berbagai macam jenis lalu menyimpannya didalam dos dan memasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Lelaki Sudi;
- Bahwa Terdakwa keluar melewati pintu utama dengan cara membuka kuncinya yang terkunci dari dalam lalu mendorong pintu tersebut sampai terbuka kemudian Lelaki Sudi langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa naik ojek dan membawa satu buah dos dan satu buah tas berisi rokok kerumah Anto di Jalan Sazilia dengan maksud agar tidak ketahuan;
- Bahwa linggis yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana mengkonsumsi dan menjual kembali rokok-rokok tersebut;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Zulfikar Akbar Dhino Alias Fikar Bin Jumardin;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang termasuk sebagai subjek hukum/

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



pendukung hak dan kewajiban berupa orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dan Saksi Wanti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa tanpa izin mengambil 11 (sebelas) slop rokok Marlboro Gold, 7 (tujuh) slop rokok Marlboro Mentol, 4 (empat) slop rokok Marlboro Black, 3 (tiga) slop rokok Marlboro Merah, 7 (tujuh) slop rokok Sampoerna 50, 4 (empat) slop rokok Sampoerna 16, 10 (sepuluh) slop rokok Surya, 7 (tujuh) slop rokok Esse Juice, 3 (tiga) slop rokok LA ungu, 2 (dua) slop rokok Win, 1 (satu) slop rokok Esse putih, 1 (satu) slop rokok Dunhil 20, 1 (satu) slop rokok Dunhil 16 dan 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16 tersimpan di etalase Toko Jakarta milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti;

Menimbang bahwa Terdakwa keluar melewati pintu utama dengan cara membuka kuncinya yang terkunci dari dalam lalu mendorong pintu tersebut sampai terbuka kemudian Lelaki Sudi langsung pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa naik ojek dan membawa satu buah dos dan satu buah tas berisi rokok kerumah Anto di Jalan Sazilia dengan maksud agar tidak ketahuan dimana Terdakwa berencana mengkonsumsi dan menjual kembali rokok-rokok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil rokok

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



berbagai merek milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti yang akan dikonsumsi dan dijual kembali adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam sesuai dengan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, lazimnya dikatakan malam apabila jam telah menunjukkan pukul 6 petang sampai pukul 6 pagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dan Saksi Wanti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa mengambil rokok berbagai merek;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa selain menjadi toko, bangunan tersebut juga sebagai tempat tinggal dimana saat Terdakwa mengambil barang, ada orang tua Saksi Hendra dan Saksi Wanti dan penjaganya sedang tidur;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa tanpa izin mengambil rokok berbagai merek pada pukul 01.00 wita didalam bangunan toko yang juga ditinggali adalah termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit di dalam bangunan seperti gedung yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang bahwa pengertian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ialah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dan Saksi Wanti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa mengambil rokok berbagai merek;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa sedang minum ballo bersama Lelaki Sudi lalu bersepakat masuk ke Toko Dilla 2 dengan memanjat tembok namun, tidak menemukan barang yang dapat diambil sehingga Terdakwa bersama Lelaki Sudi memanjat tembok kembali melewati atap rumah dan memasuki Toko Jakarta lalu mengambil rokok berbagai macam jenis lalu menyimpannya didalam dos dan memasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Lelaki Sudi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa bersama Lelaki Sudi tanpa izin mengambil rokok berbagai merek milik Saksi Hendra dan Saksi Wanti adalah termasuk perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



(bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan oleh dua orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak, memotong adalah segala bentuk perbuatan yang mengubah bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana sebelumnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendra dan Saksi Wanti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Lasinrang (Toko Jakarta) Kel. Lakessi Kec. Soreang Kota Parepare, Terdakwa mengambil rokok berbagai merek;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Lelaki Sudi memasuki Toko Jakarta melalui lantai 3 lalu membuka kaca jendela dengan cara mencungkil kaca paling bawah dengan menggunakan linggis kecil milik Terdakwa kemudian masuk kedalam salah satu kamar lalu keluar lewat ventilasi pintu dengan naik menggunakan meja yang ada dikamar kemudian merobek jala-jala dengan menggunakan pisau kecil yang di ambil didalam kamar selanjutnya, turun ke lantai dua namun karena masih ada pintu yang terbuat dari alumunium sehingga mengambil pisau berbentuk segi empat dari dalam kamar kemudian mencungkil pintu tersebut sampai terbuka kemudian menuju lantai satu lalu mengambil rokok berbagai macam jenis lalu menyimpannya didalam dos dan memasukkan kedalam tas yang dibawa oleh Lelaki Sudi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa bersama Lelaki Sudi mengambil rokok dengan cara memanjat tembok, merusak pintu dan jendela adalah termasuk perbuatan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan mengubah bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana sebelumnya serta masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak dan memanjat dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) slop rokok Marlboro Gol;
2. 1 (satu) slop rokok Marlboro Mentol;
3. 1 (satu) slop rokok Marlboro Black;
4. 1 (satu) slop rokok Marlboro Merah;
5. 1 (satu) slop rokok Sampoerna 50;
6. 1 (satu) slop rokok Sampoerna 16;
7. 1 (satu) slop rokok Surya;
8. 1 (satu) slop rokok Esse Juice;
9. 1 (satu) slop rokok LA ungu;
10. 1 (satu) slop rokok Win;
11. 1 (satu) slop rokok Esse putih;
12. 1 (satu) slop rokok Dunhil 20;
13. 1 (satu) slop rokok Dunhil 16;
14. 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
15. 1 (satu) buah tas merek Nike warna hitam;
16. 1 (satu) buah dos karton merek Sunlight warna cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Fuji Anto namun, sesungguhnya adalah milik Saksi Hendra yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, maka dikembalikan kepada Saksi HENDRA MERDEKA PUTERA alias AWI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

17. 1 (satu) buah *flashdisk* merek scandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV Toko Jakarta;

yang telah disita dari Saksi HENDRA MERDEKA PUTERA alias AWI, maka dikembalikan kepada Saksi HENDRA MERDEKA PUTERA alias AWI;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

18. 1 (satu) batang linggis kecil pengungkit;

19. 1 (satu) buah pisau stainless berbentuk segi empat bergagang hijau;

20. 1 (satu) buah pisau stainless kecil bergagang merah;

21. 1 (satu) buah obeng;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

22. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cokelat muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Akbar Dhino Alias Fikar Bin Jumardin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) slop rokok Marlboro Gold;
 2. 1 (satu) slop rokok Marlboro Mento;
 3. 1 (satu) slop rokok Marlboro Black;
 4. 1 (satu) slop rokok Marlboro Merah;
 5. 1 (satu) slop rokok Sampoerna 50;
 6. 1 (satu) slop rokok Sampoerna 16;
 7. 1 (satu) slop rokok Surya;
 8. 1 (satu) slop rokok Esse Juice;
 9. 1 (satu) slop rokok LA ungu;
 10. 1 (satu) slop rokok Win;
 11. 1 (satu) slop rokok Esse putih;
 12. 1 (satu) slop rokok Dunhil 20;
 13. 1 (satu) slop rokok Dunhil 16;
 14. 1 (satu) slop rokok Dunhil Hitam 16;
 15. 1 (satu) buah tas merek Nike warna hitam;
 16. 1 (satu) buah dos karton merek Sunlight warna cokelat;
 17. 1 (satu) buah *flashdisk* merek scandisk warna hitam merah berisikan rekaman CCTV Toko Jakarta;Dikembalikan kepada Saksi HENDRA MERDEKA PUTERA alias AWI;
 18. 1 (satu) batang linggis kecil pengungkit;
 19. 1 (satu) buah pisau stainless berbentuk segi empat bergagang hijau;
 20. 1 (satu) buah pisau stainless kecil bergagang merah;
 21. 1 (satu) buah obeng;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 22. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna cokelat muda;Dimusnahkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., dan Risang Aji Pradana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.
TTD

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Arifuddin, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Pre